



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Sutrino**, tempat dan tanggal lahir Genting gerbang, 11 November 1980, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan penetapan perubahan tempat dan tahun lahir, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam KTP dan KK pemohon nama pemohon tercantum dengan nama SUTRINO yang dilahirkan di Genting Gerbang pada tanggal 11 November 1980;
2. Bahwa nama dan tempat lahir pemohon yang terdapat di Akte lahir PEMOHON berbeda dengan yang tertera di KTP dan KK. Yakni tempat lahir di Reremal tanggal 11 November 1979.
3. Bahwa perbedaan tempat lahir pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran dengan tempat lahir yang ada dalam KK dan KTP disebabkan karena kesalahan data yang diterbitkan saat pembuatan KK dan KTP dan pemohon sebelumnya tidak menyadari kesalahan tersebut;
4. Bahwa dengan adanya kekeliruan diantara tempat lahir pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon tersebut sangat menyulitkan serta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tkn



merugikan pemohon dalam hal mengurus sesuatu untuk kepentingan pemohon karena terdapat perbedaan nama pemohon yang berlainan.

5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan perubahan tempat lahir pemohon adalah untuk menyesuaikan nama pemohon sehingga nantinya tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan dan pengurusan Pasport untuk berangkat Umroh;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan tempat lahir pemohon yang terdapat di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dari nama SUTRIMO lahir di Reremal, selanjutnya diubah menjadi SUTRIMO Lahir Di Genting Gerbang sesuai dengan nama pemohon yang terdapat dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudikiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk merubah tempat lahir pemohon yang terdapat dalam KK dan Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis Nama SUTRIMO lahir di Reremal untuk selanjutnya diubah menjadi SUTRIMO lahir di Genting Gerbang sebagaimana yang terdapat dalam KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah tempat lahir pemohon yang terdapat dalam kartu KK/ Akte Kelahiran yang semula tertulis SUTRIMO lahir di Reremal untuk selanjutnya diubah menjadi SUTRIMO lahir di Genting Gerbang sebagaimana yang terdapat dalam KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2024 Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2024 Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR/148 RBg disebutkan bahwa Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, dengan demikian oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tkn



T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	:	-
- PNBP Relas E-Court	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp135.000,00,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)